

BAB II

KONSEP UMUM MASLAHAH MURSALAH DAN ISTIHSAN DALAM *ISTINBAT HUKUM ISLAM*

A. Definisi Maslahah

Secara bahasa maslahah berasal dari kata *saluha, yasluhu, salahana* (صلاح) (صلح, يصلح) yang berarti sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat. Sedangkan pengertian maslahah secara *terminology* terdapat berbagai pendapat dari para ulama, yaitu:¹

1. Menurut Al-Ghazali, maslahah berarti sesuatu yang mendatangkan keuntungan atau manfaat, dan menjauhkan dari kerusakan (*madharat*). Namun secara hakekat, maslahah yaitu dalam menetapkan hukum harus memelihara tujuan *syara'*. Tujuan *syara'* tersebut yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²
2. Ahmad Al-Raysuni dan Muhammad Jamal Barut mengatakan, maslahah adalah segala sesuatu yang mengandung kebaikan serta manfaat bagi individu maupun sekelompok manusia, dengan menghindarkan dari segala *mafsadat*.³

¹ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008, Cet. ke-1, h. 15.

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, jilid 2, Jakarta: Kencana, 2009, Cet. ke-5, h. 345-346.

³ Ahmad Al-Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, *Al-Ijtihad, Al-Nash, Al-Waqi'i, Al-Maslahah*, Terj. Ibnu Rusydi dan Hayyin Muhdzar, "Ijtihad Antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial", Jakarta: Erlangga, 2000, h. 19.

3. Masalah menurut Abduljabbar dari Mu'tazilah yaitu segala sesuatu yang harus dikerjakan oleh manusia untuk menghindari *madharat*.⁴
4. Menurut Dr. Jalaluddin Abdur Rahman masalah merupakan bentuk tunggal dari kata *masalih*, *masalih* berarti setiap kebaikan untuk kepentingan hidup manusia. Di sebut kebaikan apabila bermanfaat. Akan tetapi yang di maksud dengan kemaslahatan di sini yaitu terpeliharanya tujuan-tujuan syari'at yang di batasi dengan beberapa batasan dan tidak diaplikasikan pada hal yang ditimbulkan oleh hawa nafsu maupun keinginan-keinginan manusia saja.⁵

Berdasarkan pendapat ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini adanya perbedaan antara pengertian masalah secara umum (bahasa) dan pengertian masalah secara *syara'*. Pengertian masalah secara bahasa lebih menekankan pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan mengandung pengertian untuk mengikuti hawa nafsu maupun syahwat. Sedangkan masalah dalam arti *syara'* lebih menekankan pada bahasan ushul fikih, yang menjadikan tujuan *syara'* sebagai dasar dalam menetapkan hukum.

⁴ Hamka Hak, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab Al-Wumafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007, h. 80.

⁵ Amin Farid, *loc. cit.*

Dalam kitab *Al-Maqashid*, Yusuf Hamid yang di kutip oleh Amir Syarifuddin menjelaskan keistimewaan masalah syar'i dibandingkan dengan masalah secara umum, diantaranya yaitu:⁶

1. Masalah syar'i menjadikan petunjuk *syara'* sebagai sandaran utama, bukan hanya berdasarkan pada akal manusia, karena akal manusia kurang sempurna, selalu di batasi oleh ruang dan waktu, bersifat subjektif, relatif, serta mudah terpengaruh pada lingkungan dan dorongan hawa nafsu.
2. Pengertian masalah dalam perspektif *syara'* tidak hanya untuk kepentingan semusim, namun berlaku sepanjang masa.
3. Dalam memandang baik atau buruk, masalah syar'i memandang secara *mental-spiritual* atau *ruhaniyah*, dan bukan terbatas pada fisik jasmani saja.

Dengan kata lain bentuk masalah memiliki dua ciri khusus yaitu:⁷

1. Membawa manfaat yaitu mewujudkan manfaat, kebaikan maupun kesenangan bagi manusia. Efek manfaat atau kebaikan tersebut akan dirasakan secara langsung maupun dirasakan di kemudian hari. Misalnya perintah berpuasa yang diperintahkan oleh Allah bertujuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang di larang, selain itu juga dengan berpuasa kesehatan akan terjaga.
2. Menolak kerusakan yaitu menghindarkan manusia dari keburukan dan kerusakan. Keburukan atau kerusakan dapat dirasakan secara langsung

⁶ Amir Syarifuddin, *loc. cit.*

⁷ *Ibid.*, h. 222.

maupun dirasakan dikemudian hari. Misalnya larangan berzina, larangan melakukan zina bertujuan melindungi diri dari kerusakan seperti penyakit AIDS.

B. Macam-Macam Masalah

Masalah dalam artian *syara'* bukan hanya disandarkan pada pertimbangan akal saja, namun lebih jauh lagi yaitu sesuatu yang di anggap baik oleh akal juga harus sesuai dengan tujuan *syara'*. Tujuan *syara'* yang di maksud yaitu memelihara lima pokok prinsip kehidupan, seperti larangan berzina. Dalam larangan ini mengandung masalah karena bertujuan untuk memelihara keturunan. Oleh karena itu penetapan hukum tersebut telah sejalan dengan prinsip dasar manusia.⁸

Masalah di bagi menjadi beberapa cabang. Jika di lihat dari segi kekuatan sebagai hujjah untuk menetapkan hukum, masalah terbagi menjadi 3, yaitu:⁹

1. Masalah dharuri adalah kemaslahatan yang sangat dibutuhkan manusia dalam menopang kehidupannya. Apabila salah satu prinsip tersebut tidak ada, maka kehidupan manusia tidak sempurna. Dengan kata lain, menjauhi larangan Allah SWT berarti masalah dalam tingkat dharuri, seperti larangan

⁸ Ahmad Al-Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, *loc. cit.*

⁹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Terj. Khimawati, Jakarta: Amzah, 2009, h. xvi.

murtad (memelihara agama), larangan membunuh (memelihara jiwa), larangan minum khamer (memelihara akal), larangan berzina (memelihara keturunan), larangan mencuri (memelihara harta).

2. Masalahah hajiyah yaitu kemaslahatan yang tidak secara langsung memenuhi kebutuhan pokok, akan tetapi secara tidak langsung menuju ke arah tersebut dalam hal memberikan kemudahan bagi pemenuhan kehidupan manusia.
3. Masalahah tahsiniyah yaitu kemaslahatan yang perlu dipenuhi dalam rangka memberikan kesempurnaan serta keindahan bagi hidup manusia.

Apabila terjadi perbenturan kepentingan antar masalah, maka harus didahulukan dharuri atas hajiyah, dan didahulukan hajiyah atas tahsiniyah. Selain itu juga apabila terjadi perbenturan antara sesama dharuri, maka yang diutamakan yaitu yang menduduki tingkat yang lebih tinggi. Sehingga masalah yang dapat diterima (*mu'tabarrah*) merupakan masalah yang bersifat hakiki, yaitu meliputi lima jaminan dasar seperti:¹⁰

1. Kemaslahatan keyakinan agama
2. Kemaslahatan jiwa
3. Kemaslahatan akal
4. Kemaslahatan keluarga dan keturunan
5. Kemaslahatan harta benda


¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'shum, dkk, "Ushul fiqih", Jakarta: Pustaka firdaus, 2008, h. 424-425.

Selain itu, dari adanya keserasian antara anggapan baik oleh akal dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, di tinjau dari maksud usaha dalam mencari dan menetapkan hukum, terbagi menjadi tiga, yaitu:¹¹

1. Al-maslahah al-mu'tabarah

Al-maslahah al-mu'tabarah merupakan masalah yang secara tegas di akui syariat serta telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Ketentuan syari' tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung yang digunakan sebagai alasan penetapan hukum.¹² Masalah ini terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Al-munasib al-mu'atstsir adalah masalah yang di dalam menetapkan hukum terdapat petunjuk *syara'* secara langsung dari pembuat hukum (syari') baik dalam bentuk nash ataupun ijma. Contohnya yaitu dalil nash yang menunjuk langsung pada masalah, seperti larangan mendekati perempuan yang sedang haid, karena hal ini bertujuan menjauhkan diri dari kerusakan atau penyakit. Dalam hal ini munasib tersebut terdapat adanya alasan penyakit yang dihubungkan mendekati perempuan.



¹¹ Amir Syarifuddin, *loc. cit.*

¹² Satria Effendi dan M Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 149-150.



Artinya: “Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor, karena itu jauhilah istri pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang menyucikan diri.” (QS. al-Baqarah (2): 22)

Sedangkan contoh dalil yang secara langsung merujuk pada masalah dalam bentuk *ijma* yaitu menetapkan ayah sebagai wali terhadap harta anak, dalam hal ini *illatnya* yaitu belum dewasa.

- b. Munasib mulaim yaitu masalah yang tidak terdapat petunjuk langsung dari *syara'*, baik dalam bentuk nash maupun *isyara*. Namun secara tidak langsung masalah tersebut mengandung petunjuk *syara'* yang menetapkan bahwa keadaan itulah yang ditetapkan oleh *syara'*. Seperti:

Diperbolehkannya *jama'* shalat bagi orang yang *muqim'* (penduduk setempat) karena hujan. Alasan diperbolehkan melakukan *jama'* shalat yaitu karena *syara'* melalui *ijma* menetapkan perjalanan (*safar*) merupakan keadaan yang sejenis dengan hujan.

Menetapkan keadaan dingin sebagai alasan halangan shalat berjamaah. Dalam hal ini tidak ada petunjuk *syara'* yang menetapkan keadaan dingin sebagai alasan untuk tidak shalat berjamaah. Namun, ada petunjuk *syara'*

¹³ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2002, h.11.

yang sejenis dengan keadaan dingin yaitu perjalanan. Sehingga adanya keringanan hukum perjalanan berupa *jama'* shalat, sama halnya dengan meninggalkan shalat jamaah dalam keadaan dingin.

Dari penjelasan di atas, walaupun bentuk masalah dalilnya tidak secara langsung, namun masih ada perhatian *syara'* kepada masalah tersebut.

2. Masalah mulghoh

Masalah mulghoh yaitu suatu masalah yang di anggap baik oleh akal manusia, namun tidak adanya perhatian *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya. Hal ini dapat diartikan bahwa akal menganggap baik dan tidak bertentangan dengan tujuan *syara'*, akan tetapi *syara'* menentukan hukum yang berbeda dengan apa yang di tuntutan oleh masalah tersebut. Seperti halnya menunjukkan *emansipasi* wanita dengan cara menyamakan hak waris perempuan dengan hak laki-laki sama. Akal menganggap bahwa hal ini baik atau masalah, akal pun menganggap perkara tersebut telah sejalan dengan tujuan ditetapkannya hukum waris. Akan tetapi hukum Allah telah jelas dan berbeda dengan yang di anggap baik oleh akal. Kejelasan ini ditegaskan dalam surat an-Nisa (4): 11 bahwa hak waris anak laki-laki adalah dua kali lipat hak anak perempuan.¹⁴

3. Masalah mursalah


¹⁴ Satria Effendi dan M Zein, *op.cit.*, h. 149-150.

yaitu suatu masalah yang di anggap baik oleh akal manusia. Dalam penetapan hukumnya, masalah mursalah telah sejalan dengan tujuan *syara'*, akan tetapi tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya maupun menolaknya.¹⁵ Juhur ulama telah sepakat menggunakan masalah mu'tabarah dan menolak masalah mulghah. Namun penggunaan masalah mursalah sebagai dasar penetapan hukum, menjadi perbincangan yang berkepanjangan di kalangan para ulama. Oleh karena itu pembahasan terkait masalah mursalah akan diuraikan dibawah ini.

C. Masalah Mursalah

1. Definisi Masalah Mursalah

Tujuan diturunkannya syariat Islam yaitu untuk mencapai masalah bagi seluruh umat manusia serta bertujuan untuk menghilangkan kerusakan.



Artinya: "Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan (menjadi) rahmat bagi semesta alam" (QS al-anbiya:107)

Kemaslahatan yang diberikan oleh Allah dinamakan masalah mu'tabarah seperti hukuman *rajam* bagi pezina, hal ini bertujuan agar

¹⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Terj. Noer Iskandar Al-Bansany, dkk, "Kaidah-Kaidah Hukum Islam", Jakarta: CV Rajawali, 1989, h. 126.

¹⁶ Departemen Agama RI, *loc.cit.*

kehormatan manusia terpelihara. Sedangkan kemaslahatan yang timbul oleh kondisi setempat dinamakan maslahatul mursalah seperti perkawinan yang harus dicatatkan.¹⁷

Menurut istilah masalah yaitu manfaat. Mursalah yaitu lepas. Oleh karena itu masalah mursalah yaitu masalah yang lepas dari dalil yang khusus.¹⁸ Sedangkan menurut ahli ushul masalah mursalah merupakan kemaslahatan yang tidak ditetapkan hukumnya oleh *syara'* dan tidak ada dalil yang melarang maupun mewajibkannya.¹⁹ Selain itu, ada beberapa macam definisi masalah mursalah menurut ulama ushul fikih, yaitu:

- a. Masalah mursalah menurut Amin Abdullah yaitu menetapkan hukum pada suatu masalah yang tidak disebutkan ketentuannya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Penetapan ini dilakukan sebagai upaya mencari kemaslahatan dan menolak kerusakan dalam kehidupan manusia.²⁰
- b. Menurut Dr. Nasrun Rusli, masalah mursalah yaitu suatu upaya dalam menetapkan hukum yang berdasarkan atas kemaslahatan, dan tidak ditetapkan hukumnya dalam nash maupun ijma, serta tiada penolakan atasnya secara tegas, akan tetapi kemaslahatan tersebut di dukung oleh

¹⁷ M. Asywadie Syukur, *Pengantar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*, Surabaya: PT Bima Ilmu, 1990, h. 118.

¹⁸ Satria Effendi dan M Zein, *loc.cit.*

¹⁹ M. Asywadie Syukur, *op.cit.*, h. 117.

²⁰ Amin Abdullah, *Madzhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Djogjakarta: Ar-Ruzz Press, 2002, h. 234.

dasar syari'at yang bersifat umum dan pasti yang sesuai dengan tujuan *syara'*.²¹

- c. Selain itu menurut Dr. Muhammad Yusuf Musa masalah mursalah yaitu segala kemaslahatan dengan menarik manfaat atau menolak keburukan dan tidak ada ketentuan syari' yang mendukung maupun menolaknya.²²

Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka dapat di tarik kesimpulan tentang hakikat dari masalah mursalah, yaitu:²³

- a. Sesuatu yang di anggap baik oleh akal, dengan pertimbangan dapat mendatangkan kebaikan dan menghindarkan dari keburukan.
- b. Sesuatu yang di anggap baik oleh akal harus selaras dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.
- c. Apa yang di anggap baik oleh akal, dan senafas dengan tujuan *syara'*, tidak terdapat petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya, dan tidak ada petunjuk *syara'* yang mengaturnya.

2. Kehujjahan Masalah Mursalah

Diantara ulama ahli fikih terdapat perbedaan pendapat mengenai masalah mursalah yang dijadikan sebagai sumber hukum. Golongan Madzab Hanafi tidak menerima masalah mursalah sebagai upaya penetapan hukum, akan tetapi golongan ini menerapkan konsep istihsan. Sedangkan Madzhab

²¹ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, Jakarta: Logos, 1999, h. 33.

²² Amin Fariq, *loc.cit.*

²³ Amir Syarifuddin, *loc. cit.*

Syafi'i tidak secara tegas menerima maupun menolak masalahh mursalah, namun ia mengatakan bahwa apa saja yang tidak memiliki rujukan nash maka tidak dapat di terima sebagai dalil hukum. Madzhab Syafi'i dan hanafi menganggap bahwa masalahh mursalah dapat menjadi sumber hukum apabila ditemukan nash yang menajadi acuan untuk qiyas.²⁴ Selanjutnya golongan Imam Malik dan Hambali berpendapat bahwa masalahh mursalah dapat menjadi sumber hukum apabila memenuhi syarat.²⁵ Mereka menganggap, bahwa masalahh mursalah merupakan deduksi logis terhadap sekumpulan nash, bukan dari nash yang terperinci seperti yang berlaku dalam qiyas.²⁶ Menurut Mazhab Maliki masalahh mursalah dijadikan sebagai sumber fikih karena:

- a. Kemaslahatan manusia selalu berubah setiap waktu, oleh karena itu Mukallaf akan mengalami kesulitan apabila dalam suatu kasus tidak mengambil dalil masalahh.
- b. Merealisasikan masalahh berarti juga merealisasikan *maqosid as-syari'* karena masalahh sesuai dengan tujuan syari'. Oleh karena itu jika mengabaikan *maqashid as-syari'ah* maka batal.

²⁴ Nasrun Rusli, *loc.cit.*

²⁵ Muhammad Abu Zahrah, *loc.cit.*

²⁶ Nasrun Rusli, *op. cit.*, h. 33.

- c. Banyak ketentuan fikih yang ditetapkan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in-tabi'in dan para ulama imam mazhab yang bersumber pada masalah²⁷

Sedangkan alasan-alasan yang disebutkan oleh golongan yang tidak menggunakan masalah, yaitu:

- a. Suatu masalah akan mengarah pada bentuk pelampiasan nafsu apabila tidak di topang oleh dalil khusus.
- b. Tidak dapat dibenarkan apabila ada masalah mu'tabarah yang tidak termasuk kategori qiyas. Apabila hal ini terjadi berarti menganggap bahwa nash Al-Qur'an atau Hadis terbatas.
- c. Terjadinya penyimpangan apabila dalam mengambil dalil masalah tidak berpegang pada nash.
- d. Dapat menimbulkan perbedaan hukum akibat perbedaan negara apabila dalam penggunaan masalah sebagai sumber hukum pokok yang berdiri sendiri.²⁸

Jumhur fuqaha menyepakati bahwa masalah dapat di terima dalam fikih Islam apabila masalah tidak dilatarbelakangi oleh hawa nafsu dan tidak bertentangan dengan nash maupun *maqosid as-syari'*.²⁹

²⁷ M. Asywadie Syukur, *loc.cit.*

²⁸ Muhammad Abu Zahrah, *loc. cit.*

²⁹ *Ibid.*, h.433.

Mengingat permasalahan manusia cepat berkembang dan semakin kompleks, maka umat Islam diuntut untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam memecahkan permasalahan tersebut, tidak cukup dengan pendekatan konvensional, karena kita akan kesulitan untuk menemukan dalil nash ataupun petunjuk *syara'* dari kasus tersebut. Untuk kasus tertentu, dimungkinkan akan kesulitan menggunakan metode qiyas, karena tidak ditemukan kesamaannya di dalam nash, maupun ijma. Sebagai upaya mencari solusi terhadap permasalahan tersebut, masalah mursalah dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif dasar berijtihad.³⁰

3. Syarat-Syarat Menjadikan Hujjah Maslahah Mursalah

Agar masalah mursalah tidak bertentangan dengan jiwa syariat dan dapat dijadikan sumber fikih maka harus memenuhi 3 syarat yaitu:³¹

- a. Masalah tersebut bukan merupakan dugaan namun masalah yang sebenarnya,
- b. Masalah digunakan untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi,
- c. Masalah tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan nash, ijma ataupun qiyas.

³⁰ Amir Syarifuddin, *loc.cit.*

³¹ M. Asywadie Syukur, *loc.cit.*

Sedangkan Imam Malik mengajukan tiga syarat untuk menggunakan dalil masalah mursalah, diantaranya yaitu:³²

- a. masalah tidak boleh bertentangan dengan tujuan-tujuan syari'at (*maqashid as-syari'ah*). Sesuai syarat tersebut maka masalah harus sesuai dengan dalil yang *qat'i*.
- b. Masalah harus masuk akal.
- c. Penggunaan masalah dalam rangka menghilangkan kesulitan.



Artinya: "Dan Dia tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan" (QS. Al-Hajj:78)

Kemudian para ulama mengemukakan empat pandangan terkait masalah mursalah, yaitu:

- a. Masalah mursalah harus berdasarkan pada sumber pokok (*asl*) yang kuat, seperti Al-Qur'an dan Hadist.
- b. Masalah mursalah harus sesuai dengan *maqashid as-syari'ah* dan *asl* yang kuat.
- c. Masalah mursalah di terima jika mendekati makna *ashl* yang kuat.
- d. masalah mursalah merupakan dharurat yang pasti (*qath'iy*)³⁴

³² Muhammad Abu Zahrah, *loc. cit.*

³³ Departemen Agama RI, *loc. cit.*

³⁴ Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, h. 434.

D. Istihsan

1. Pengertian Istihsan

Secara *etimologi*, istihsan yaitu menilai sesuatu sebagai baik.³⁵

Sedangkan istihsan menurut istilah ulama ushul fikih yaitu meninggalkan hukum yang sudah ditetapkan pada suatu peristiwa ataupun kejadian yang ditetapkan oleh dalil *syara'*, menuju hukum yang lain dari peristiwa ataupun kejadian tersebut, karena ada suatu dalil *syara'* yang mengharuskan agar meninggalkannya (sandaran istihsan).³⁶ Selanjutnya di bawah ini terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama, antara lain:

- a. Menurut Nasrun Rusli, istihsan yaitu meninggalkan qiyas dan mengamalkan yang lebih kuat dari pada itu, hal ini terjadi karena adanya dalil yang menghendaknya, dan lebih sesuai dengan kemaslahatan manusia.³⁷
- b. Menurut Abdul Wahab Khalaf, istihsan yaitu dimaknai berpindahannya seorang mujtahid dari tuntutan qiyas jali kepada qiyas khafi ataupun dari dalil kully menuju kepada hukum *takhshish* karena adanya dalil yang

³⁵ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011, Cet. Ke-3, h. 197.

³⁶ Muin Umar, dkk, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Departemen Agama, 1986, h. 142.

³⁷ Nasrun Rusli, *loc. cit.*

menyebabkan menyalahkan pikirannya, serta mementingkan perpindahan.³⁸

Hakekatnya qiyas berbeda dengan istihsan. Dalam qiyas terdapat dua peristiwa yaitu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash dan peristiwa yang belum diketahui hukumnya. Apabila kedua peristiwa tersebut memiliki *illat* yang sama, maka berlakulah hukum pada peristiwa yang belum diketahui hukumnya. Sedangkan dalam istihsan, hanya terdapat satu peristiwa ataupun kejadian. Pada awalnya peristiwa tersebut telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash, akan tetapi ada nash yang lain yang mengharuskan untuk meninggalkan hukum yang telah ditetapkan, sekalipun dalil pertama di anggap kuat, tetapi kepentingan menghendaki perpindahan hukum tersebut.³⁹

2. Macam-Macam Istihsan

Ditinjau berdasarkan pengertian istihsan yang telah dikemukakan, pada pokoknya istihsan dapat terbagi menjadi dua bagian, yaitu:⁴⁰

- a. Mengedepankan qiyas khafi (tidak jelas) dari qiyas jali (jelas), karena adanya dalil yang mengharuskan pemindahan itu, Istihsan dalam bentuk ini, disebut dengan istihsan qiyasi.⁴¹

³⁸ Abdul Wahab Khalaf, *loc. cit.*

³⁹ Muin Umar, dkk, *loc. cit.*

⁴⁰ Abdul Wahab Khalaf, *op. cit.*, h. 118.

Contoh: Sisa makanan pada binatang yang haram di makan berdasarkan qiyas adalah najis, karena dengan jalan qiyas dijelaskan bahwa sisa yang masih ada pada binatang tersebut hukumnya adalah haram, karena hukumnya mengikuti daging binatang buas tersebut, seperti harimau, sibaq maupun serigala. Menurut istihsan, sisa makanan binatang buas yang dagingnya haram di makan seperti burung garuda, gagak, elang dan rajawali adalah suci, karena tidak terjadi percampuran dengan sisa yang masih ada pada binatang tersebut, sebab ia minum menggunakan paruh yang suci. Sedangkan binatang buas seperti harimau, sibaq maupun serigala lidahnya bercampur dengan air liur, dan ia minum menggunakan lidahnya, maka sisanya adalah najis.⁴²

b. Mengecualikan juz'iyah (khusus/parsial) dari hukum kully (umum) yang didasarkan atas dalil khusus yang menghendaki demikian. Istihsan bentuk kedua ini di sebut dengan istihsan istitsna'i. Dalam istihsan istitsna'i di bagi menjadi beberapa macam, yaitu:⁴³

1) Istihsan bi an-Nashash, yaitu suatu pengalihan hukum dari ketentuan umum kepada ketentuan yang lain dalam bentuk pengecualian, hal ini disebabkan karena adanya nash yang mengecualikannya, baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah. Contoh: Menurut ketentuan umum, ketika seseorang meninggal maka ia tidak berhak lagi terhadap hartanya,

⁴¹ Abd. Rahman Dahlan, *loc. cit.*

⁴² Abdul Wahab Khalaf, *loc. cit.*

⁴³ Abd. Rahman Dahlan, *op. cit.*, h. 200- 202.

karena beralih kepada ahli warisnya. Namun, ketentuan tersebut dikecualikan oleh Al-Qur'an yang menetapkan berlakunya ketentuan wasiat setelah seseorang meninggal.



Artinya: "sesudah dipenuhi wasiat yang diwasiatkannya atau sesudah di bayar utangnya"(QS. an-Nisa:12)

Sedangkan contoh istihsan istitsna'i yang bersandar pada Sunnah ialah tidak batalnya puasa seseorang yang makan dan minum karena lupa, padahal sesuai ketentuan umum makan dan minum membatalkan puasa. Ketentuan umum tersebut dikecualikan oleh hadis.

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من نسى وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله و سقاه⁴⁵

Artinya:"Dari Abu Hurairah ra, katanya, Rasulullah saw bersabda:"Barangsiapa yang lupa padahal ia berpuasa, kemudian ia makan dan minum, maka hendaklah ia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah sedang memberi makan dan minum kepadanya".

- 2) Istihsan bi al-Ijma' yaitu suatu pengalihan hukum dari ketentuan yang umum kepada ketentuan lain dalam bentuk pengecualian, hal ini disebabkan karena adanya ketentuan ijma yang mengecualikannya.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *loc. cit.*

⁴⁵ Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lathif, *Al-Tajrid Al-Shahih Ahadits Al-Jami Al-Shahih*, Terj. Cecep Syamsul Hari dan Tholib Anis, " Ringkasan Shahih Al-Bukhari", Bandung: Mizan, 2001, Cet. Ke-V, h. 940.

Contoh:

Rasullah saw bersabda

لا تبع ما ليس عندك⁴⁶

Artinya: "Jangan jual belikan sesuatu yang belum ada padamu".

Berdasarkan Hadis di atas, maka melakukan transaksi terhadap barang yang belum ada adalah batal. Namun, hal tersebut boleh dilakukan, karena sejak dulu praktek tersebut masih berlangsung, tanpa ada larangan dari ulama. Sikap ulama tersebut di pandang sebagai ijma.

- 3) Istihsan bi al-Urf yaitu suatu pengecualian hukum dari prinsip syari'ah yang bersifat umum kepada ketentuan yang lainnya, berdasarkan atas kebiasaan yang berlaku.

Contoh: Berdasarkan ketentuan umum, dalam menetapkan ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu secara pukul rata, tanpa membedakan dekat maupun jauhnya jarak yang di tempuh adalah terlarang. Namun, kebiasaan tersebut diperbolehkan berdasarkan kebiasaan yang berlaku, demi menghindarkan kesulitan dan terpeliharanya kebutuhan masyarakat terhadap transaksi tersebut.

⁴⁶ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, hadis nomor 3040.

- 4) Istihsan bi ad-Dharurah yaitu terdapatnya keadaan darurat untuk mengecualikan ketentuan yang umum kepada ketentuan lain yang memenuhi kebutuhan dalam mengatasi keadaan darurat.

Contoh: Menurut ketentuan umum, hukum air sumur yang kejatuhan najis adalah tetap najis, walaupun dengan cara menguras airnya. Sebab, ketika air sumur di kuras, maka mata air akan tetap mengeluarkan air yang kemudian akan bercampur dengan air yang terkena najis. Namun, untuk mengahapi keadaan darurat, maka air sumur dihukumi suci setelah di kuras.

- 5) Istihsan bi al-Maslahah al-Mursalah yaitu mengecualikan ketentuan yang belaku umum kepada ketentuan lain yang memenuhi prinsip kemaslahatan.

Contoh: Berdasarkan ketentuan umum, tindakan hukum berupa wasiat dari orang yang berada dibawah pengampuan merupakan perbuatan hukum yang tidak sah, karena akan mengabaikan kepentingan terhadap hartanya. Akan tetapi demi kemaslahatan, maka wasiat tersebut di pandang sah, mengingat hukum berlakunya wasiat ketika ia wafat.

3. Kehujjahan Istihsan

Kelompok yang menggunakan hujjah istihsan, mayoritas adalah ulama hanafiah. Mereka menganggap bahwa dipakainya istihsan sebagai hujjah

merupakan *istidlal* yang benar, sebab penggunaan *istidlal* dengan qiyas khafi yang diutamakan dari qiyas jali ataupun kemenangan qiyas terhadap qiyas yang lain yang menuntut adanya kemenangan, atau merupakan *istidlal* dengan jalan masalah mursalah terhadap pengecualian hukum kully.⁴⁷

Mengenai kehujjahan istihsan, terdapat pendapat ulama yang terbagi dalam dua kelompok, yaitu:⁴⁸

a. Kelompok yang berpendapat bahwa istihsan merupakan dalil *syara'*.

Mereka adalah Mazhab Hanafi, Maliki, dan Mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Namun, mereka berbeda dalam penerapannya. Ulama Hanafi lebih populer menerapkan istihsan sebagai metode ijtihad.⁴⁹

Menurut mereka istihsan sebenarnya semacam qiyas, yaitu dengan cara memenangkan qiyas khafi dari qiyas jali, ataupun merubah hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa berdasarkan ketentuan umum, kepada ketentuan khusus karena adanya kepentingan yang membolehkannya. Mereka mengatakan bahwa apabila diperbolehkan menetapkan hukum berdasarkan qiyas jali ataupun masalah mursalah, maka menetapkan

⁴⁷ Abdul Wahab Khalaf, *loc. cit.*

⁴⁸ Abd. Rahman Dahlan, *loc. cit.*

⁴⁹ Nasrun Rusli, *loc. cit.*

menggunakan istihsan hakekatnya sama dengan kedua hal tersebut, hanya saja namanya yang berlainan.⁵⁰

- b. Kelompok yang menolak menggunakan istihsan sebagai dalil *syara'* yaitu Asy-Syafi'i, Zahiriyyah, Mu'tazilah, dan Syi'ah. Al-Syafi'i mengatakan bahwa barangsiapa yang berhujjah menggunakan istihsan, maka ia telah membuat hukum syari'at sendiri berdasarkan keinginan hawa nafsunya, sedang yang berhak menetapkan hukum *syara'* hanyalah Allah SWT. Mereka menganggap bahwa penggunaan istihsan hanya dikendalikan oleh hawa nafsu, dengan cara menggunakan nalar murni untuk menentang dalil *syara'* yang telah ditetapkan.⁵¹ Asy-Syathibi mengatakan bahwa dalam menetapkan hukum berdasarkan istihsan, tidak boleh berdasarkan rasa dan keinginannya saja, namun harus berdasarkan hal-hal yang diketahui bahwa penetapan hukum tersebut sesuai dengan tujuan Allah SWT, menciptakan *syara'* dan sesuai dengan kaidah *syara'* yang umum.⁵²

Menurut Rahman Dahlan, alasan para ulama menggunakan istihsan sebagai dalil *syara'* yaitu:⁵³


- a. Menggunakan istihsan sebagai dalil *syara'* yaitu mencari kemudahan dan meninggalkan kesulitan. Allah SWT berfirman:

⁵⁰ Muin Umar, dkk, *loc. cit.*

⁵¹ Nasrun Rusli, *op. cit.*, h. 32.


⁵² Muin Umar, dkk, *op. cit.*, h. 144.

⁵³ Abd. Rahman Dahlan, *loc. cit.*



Artinya: " Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka" (QS. al-Maidah:49)

- b. Allah SWT menurunkan Al-Qur'an, dan di samping itu ada Hadis Rasulullah SWT sebagai perinci hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an. Dengan kata lain, penggunaan istihsan tidak diperlukan dalam menetapkan hukum *syara'*.



Artinya: "Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manuasia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan".(QS. an Nahl:44)

- c. Rasulullah dalam menetapkan hukum tidak pernah menggunakan istihsan yang dasarnya nalar murni, melainkan menunggu diturunkannya wahyu. Sebab beliau tidak pernah menetapkan hukum berdasarkan hawa nafsu.
- d. Landasan penggunaan istihsan yaitu akal, dimana kedudukan orang yang terpelajar dengan tidak adalah sama. Apabila penggunaan istihsan

⁵⁶ Ibid., h. 168.

⁵⁷ Ibid., h. 408.

diperbolehkan, berarti setiap orang boleh menetapkan hukum untuk kepentingannya sendiri.

Dalam *Al-Muwafaqat*, Imam Syafi'i yang dinukil oleh Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa orang yang menggunakan istihsan dalam penetapan hukum tidak diperkenankan hanya menggunakan perasaan dan keinginannya saja, namun harus disandarkan dengan tujuan *syara'*.⁵⁸

Jumhur ulama dari Madzab Maliki berpendapat bahwa, terdapat perbedaan antara istihsan dan masalah mursalah. Istihsan menyangkut pada obyek masalah yang awalnya tunduk pada dalil qiyas, kemudian istihsan menggantikan posisi tersebut. Sedangkan masalah mursalah tidak ada dalil yang melingkupi masalah tersebut.⁵⁹

⁵⁸ Abdul Wahab Khalaf, *loc. cit.*

⁵⁹ Muhammad sAbu Zahrah, *loc. cit.*